



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR : 2 TAHUN 1988 SERI B NO. 1

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO**

NOMOR 11 TAHUN 1987

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO NOMOR 16 TAHUN 1984 TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENGURUSAN RUMAH DINAS SERTA
GEDUNG MILIK PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

**Menimbang : a. bahwa penggunaan gedung milik Pemerintah Daerah disam -
ping untuk kegiatan olah raga, penggunaan tidak tetap dan
kegiatan sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 16 Tahun 1984
tentang Pengelolaan dan Pengurusan Rumah Dinas dan Ge -
dung Milik Pemerintah Daerah yang diundangkan dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor 3 Tahun 1985 Seri B Nomor 3,**

juga digunakan untuk keperluan pesta perkawinan dan lain-lain, sehingga dipandang perlu menetapkan besarnya uang sewa untuk keperluan tersebut ;

b. bahwa dengan ditingkatkannya jasa pelayanan persewaan, jenis retribusi maupun besarnya tarif retribusi persewaan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1984 dipandang sudah tidak sesuai ;

c. bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1984 terdapat memuat ketentuan pidana, maka perlu menambah pasal tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan rumusan kewenangan dan tugasnya ;

d. bahwa sehubungan dengan itu perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1984 dengan Peraturan Daerah.

Mengingat _____

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang - undang Nomor 12 / Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

4. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO NOMOR 16 TAHUN 1984 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGURUSAN RUMAH DINAS DAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH DAERAH

Pasal I

Peraturan —————

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 16 Tahun 1984 tentang Pengelolaan dan Pengurusan Rumah Dinas dan Gedung Milik Pemerintah Daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 3 Tahun 1985 Seri B Nomor 3, diubah sebagai berikut :

A. Lampiran dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diubah dan ditambah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

B. Judul BAB V yang berbunyi " PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN " diubah menjadi "PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN ".

C. Antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

(1) Selain Pejabat penyidik polisi negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana,

penyidikan _____

penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;

h. menghentikan _____

h. menghentikan penyidikannya setelah menda-
petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak
dapat cukup bukti atau peristiwa tersebut b-
kan merupakan tindak pidana, dan selanjut-
melalui penyidik POLRI memberitahukan
tersebut kepada penuntut umum, tersan
atau keluarganya ;

i. mengadakan tindakan lain menurut bu-
yang dapat dipertanggungjawabkan ;

j. membuat Berita Acara setiap tindakan tenta

1. pemeriksaan tersangka ;

2. pemasukan rumah ;

3. penyitaan benda ;

4. pemeriksaan surat ;

5. pemeriksaan saksi ;

6. pemeriksaan di tempat kejadian ;

dan selanjutnya mengirimkannya kepada Pe-
dik Polisi Negara Republik Indonesia."

Pasal II —

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Sukoharjo, 28 Desember 1987.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO**

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO**

KETUA

t t d.

t t d,

DJOKO WALUJO, BA

Drs. SUPRAPTO

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal ; 5 Maret 1988 No. 188. 3 / 56 / 1988

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I
B / Kepala Biro Hukum

t t d.

(R. ABDOEL MOECHNI, SH.)

NIP. 500 037 588

Diundangkan dalam lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

Nomor : 2 Tahun 1988 Seri B No. 1

Pada Tanggal : 10 Mei 1988

Sekretaris Wilayah / Daerah

t t d.

(Drs. SOETJIPTO)

NIP. 500 031 518

**Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting -
kat II Sukoharjo**

Tanggal : 28 Desember 1987

Nomor : 11 Tahun 1987

**Tentang : Perubahan Pertama Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Ting
kat II Sukoharjo Nomor 16 Ta-
hun 1984.**

Pasal 4 ayat (4)

No.	Jenis Sewa	Besarnya sewa
1.	2.	3
I.	PENGGUNAAN TIDAK TETAP a. Penggunaan siang hari, tanpa aliran listrik, b. Penggunaan siang hari dengan aliran listrik, per hari c. Penggunaan malam hari, per malam _____ d. Penggunaan siang dan malam hari, per siang malam e. Penggunaan sampai dengan 5 (lima) hari, dihi- tung 5 hari 5 malam, per hari malam _____ f. Penggunaan lebih dari 5 hari ber-turut ² , hari ke 6 dan seterusnya dikenakan sewa harian sebagaimana terseut huruf a, b, c, dan d.	Rp. 40.000.- Rp. 50.000,- Rp. 50.000.- Rp. 75.000,- Rp. 60.000,-
II.	PENGGUNAAN UNTUK KEPERLUAN HAJAT (Pekawinan, Supitan, Syukuran, dan lain - lain) a. Penggunaan siang hari tanpa aliran listrik per hari	Rp. 75.000,-

1.	2.	3.
	b. Penggunaan siang hari dengan aliran listrik per-hari _____	Rp. 85.00
	c. Penggunaan malam hari, per malam _____	Rp. 100.00
	d. Penggunaan siang dan malam hari, per siang malam _____	Rp. 160.00
III.	PENGUNAAN UNTUK OLAH RAGA	
	a. Penggunaan siang hari, lama bermain 3 jam, 1 - Minggu 1 kali, tanpa aliran listrik, per bulan _____	Rp. 10.00
	b. Penggunaan siang hari, lama bermain 3 jam, 1 - Minggu 1 kali, dengan aliran listrik, per bulan _____	Rp. 15.00
	c. Penggunaan malam hari, lama bermain 3 jam, 1 - Minggu 1 Kali, dimulai jam 16 00, per bulan _____	Rp. 15.00
IV.	PERLENGKAPAN GEDUNG	
	a. Kursi besi dengan busa, perbuah untuk satu hari satu malam _____	Rp. 20
	b. Kursi besi biasa, perbuah untuk satu hari satu malam _____	Rp. 2
	c. Sound System (tanpa Tape recorder) satu hari satu malam _____	Rp. 50.00

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO**

**BUPATI KEPALA DAER
TINGKAT II SUKOHAR**

KETUA

t t d.

t t d.

(DJOKO WALUJO, BA)

(Drs. SUPRAPTO)